



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

SALINAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 983/H3/KR/2012

### TENTANG

### PENDIRIAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

#### REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa status Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara memberi kewenangan kepada Rektor menetapkan pendirian suatu fakultas atau nama lain yang sejenis di lingkungan Universitas Airlangga;
- b. bahwa program diploma 3 (D3) yang telah diselenggarakan dan dikelola oleh Fakultas perlu dikembangkan dan dikelola secara komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Sekolah Vokasi Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 04/P/MWA-UA/2006 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Universitas Airlangga ;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga ;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6933/J03/OT/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1/H3/PR/2012;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 646/H3/KR/2010 tentang Tim Telaah Pendirian Program Studi Universitas Airlangga.

Memperhatikan : 1. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 44/H3.MWA/K/2011 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Vokasi Universitas Airlangga.  
2. Surat Persetujuan Senat Akademik Universitas Airlangga, Nomor 100/H3.SA/LL/2011 tanggal 22 Juni 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**
- PERTAMA : Menetapkan Pendirian Sekolah Vokasi Universitas Airlangga.
- KEDUA : Struktur Organisasi penyelenggara/ pengelola Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- KETIGA : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Airlangga.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

Dr. HADI SHUBHAN, SH., M.H., CN  
NIP.197304062003121002

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Januari 2012

REKTOR,

ttd,

FASICH  
NIP. 194612311974121001

Salinan disampaikan yth:

1. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UA
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas